



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JANAR Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kajai 08 Agustus 1969, Pekerjaan Petani/Berkebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Lagan Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb., tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Psb., tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Jumat, 24 Juli 2020 dengan register perkara Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Psb., telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama YOGA PUTRA dilahirkan di Lagan, 19 Maret 2002, anak dari perkawinan JANAR dengan SIER;

hlm 1 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir pemohon pada akta kelahiran dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon;
3. Bahwa untuk mengganti tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenaan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir pemohon dari 2003 menjadi 2002
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir pemohon pada akta kelahiran No.AL 5480019444 1312051903030002 dari semula tertulis 19-03-2003 menjadi 19-03-2002;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Janar, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 131205060110000 atas nama Kepala Keluarga Janar, yang dikeluarkan Tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Yoga Putra, Nomor Akta Kelahiran T.6256/A/CSP-10/TK.2003 yang dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-08 DI/06 0032102 atas nama Yoga Putra tertanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat keterangan Wali Nagari No: 262/SK/WN.KnI/VI-2020 tertanggal 22 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

hlm 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-5 merupakan surat asli dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Cicip Mardianto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Yoga Putra;
- Bahwa yang ingin dirubah ialah tahun lahir yang semula tertulis di Akta Kelahiran adalah 19 Maret 2003 menjadi tanggal 19 Maret 2002;
- Bahwa sebab dari perubahan tersebut karena untuk menyamakan tahun lahir anak pemohon yang sudah tertera pada Ijazah Pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir anak pemohon dari cerita Pemohon sendiri dan anaknya;
- Bahwa sebab perubahan tahun lahir anak Pemohon, karena kelalaian dari Pemohon yang tidak mengecek tahun kelahiran anak Pemohon terlebih dahulu ketika pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudianto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwayang saksi tahu maksud dari Pemohon dalam permohonan ini ialah untuk pergantian tahun lahir anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut ialah dari semula tertulis tanggal 19 Maret 2003 menjadi tanggal 19 Maret 2002;

hlm 3 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasannya ialah untuk menyamakan dengan lajazah pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2002 ialah dari cerita Pemohon karena saksi sering kerumah Pemohon;
- Bahwa adapun kesalahan tersebut karena kelalaian Pemohon yang tidak mengecek tahun kelahiran anak pemohon terlebih dahulu ketika pengurusan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhinya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati formulasi permohonan Pemohon ternyata terdapat *clerical error* atau kesalahan redaksi yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman untuk memahami siapakah yang menjadi pemohon dan siapakah yang dimohonkan dalam permohonan ini, namun demikian setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka Hakim menyimpulkan bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah atau mengganti tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Yoga Putra pada Akta Kelahiran Nomor :T.6256/A/CSP-10/TK.2003 dari yang semula tertulis tanggal 19 Maret 2003 menjadi tanggal 19 Maret 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin, maka dengan memperhatikan bukti surat P-2 maupun bukti surat P-3 diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Yoga Putra yang dimohonkan perubahan tanggal lahirnya

hlm 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah masih belum dewasa sebagaimana ketentuan dimaksud sehingga secara hukum adalah benar bilamana permohonan diajukan oleh Pemohon yang bertindak selaku Orang Tuanya (Ayah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Akta yang hendak dilakukan perbaikan tersebut haruslah akta yang dikeluarkan oleh Instansi yang kedudukan hukumnya masuk kedalam yurisdiksi dari Pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwasetelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti P.3 berupa Foto copy Akta Kelahiran atas nama Yoga Putra, Nomor Akta Kelahiran T.6256/A/CSP-10/TK.2003 yang menjadi objek dalam permohonan ini maka diperoleh kesimpulan bahwa Akta tersebut dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, selain itu pula berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon berdomisili di Lagan, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya disimpulkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta yang salah satu diantaranya ialah kutipan akta kelahiran, yang mana didalamnya memuat : jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa adalah suatu kenyataan hukum jika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

hlm 5 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur tentang bagaimana prosedur atau langkah hukum terkait dengan pencatatan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran, sebab satu-satunya yang diatur ialah hanya perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 dimana yang bersangkutan harus mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 71 pada undang-undang tersebut diatas membuka ruang untuk dilakukannya pembetulan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, akan tetapi pada prakteknya Instansi terkait tidak dapat melaksanakan pembetulan tersebut sebab berdasarkan penjelasan pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta, sehingga mencermati kondisi tersebut menurut Hakim telah terdapat kekosongan hukum atau *vacuum of nom* yang berdampak pada terbatasnya hak warga negara untuk memperoleh perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim adalah penting untuk memperluas kewenangan Pengadilan agar dapat mengadili dan menjatuhkan penetapan terhadap permohonan perubahan tanggal lahir sebagaimana layaknya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menetapkan perubahan nama, sebab antara keduanya adalah sama-sama merupakan konten yang dimuat dalam suatu Akta Pencatatan Sipil yang tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan dalam prosesnya, dan berdasarkan asas keadilan maka untuk keduanya haruslah mendapatkan perlakuan maupun prosedur hukum yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai

hlm 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Cicip Mardianto dan saksi Yudianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 131205060110000 atas nama Kepala Keluarga Janar, yang dikeluarkan Tanggal 22 Agustus 2014, dan bukti P.4 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-08 DI/06 0032102 atas nama Yoga Putra tertanggal 02 Juni 2017, serta bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Wali Nagari No: 262/SK/WN.KnI/VI-2020 tertanggal 22 Juli 2020, maka telah diperoleh persesuaian dalam kaitannya satu sama lain yang pada pokoknya disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Yoga Putra telah lahir di Lagan pada tanggal 19 Maret 2002, halmana jika dibandingkan dengan bukti P. 3 berupa Foto copy Akta Kelahiran atas nama Yoga Putra, Nomor Akta Kelahiran T.6256/A/CSP-10/TK.2003 yang dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ialah berbeda sebab tanggal lahir yang tercantum ternyata ialah tanggal 19 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cicip Mardianto dan Saksi Yudianto pada pokoknya terdapat kesesuaian dalam kaitannya satu sama lain yang pada pokoknya disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Yoga Putra lahir di Lagan pada tanggal 19 Maret 2002, namun pada akta kelahirannya telah terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dan tertulis 19 Maret 2003 yang disebabkan kelalaian Pemohon yang tidak mengecek tahun kelahiran anak pemohon terlebih dahulu ketika pengurusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian fakta-fakta hukum diatas, dan setelah Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak dimasa mendatang *incasu* Yoga Putra yang merupakan anak Pemohon maka Hakim memandang tepat dan beralasan hukum mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan sah perubahan tahun lahir anak pemohon dari 2003 menjadi 2002 sebagaimana yang dimohonkan dalam petitium angka 2 permohonan dengan perbaikan yang akan dimuat dalam amar penetapan ini;

hlm 7 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir pemohon pada akta kelahiran No.AL 5480019444 1312051903030002 dari semula tertulis 19-03-2003 menjadi 19-03-2002, menurut Hakim dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa Negara c.q. Kementerian Dalam Negeri c.q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud, yang dalam hal ini ialah melakukan pencatatan dalam bentuk catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil *incasu* Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga karenanya permohonan Pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak semuanya dikabulkan maka berdasar hukum bilamana hakim menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara yang sifatnya *volunteer*, dan setelah Hakim memeriksa berkas perkara ternyata tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Yoga Putra sebagaimana yang termuat pada Akta Kelahiran Nomor T.6256/A/CSP-10/TK.2003 yang dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

hlm 8 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, dari yang semula tertulis tanggal 19 Maret 2003 menjadi tanggal 19 Maret 2002;

3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Imam Kharisma Makkawaru, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ridwan K, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan K S.H. Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
Biaya proses.....	: Rp30.000,00
Panggilan.....	: Rp -
Sumpah.....	: Rp30.000,00
M a t e r i	: Rp6.000,00
Redaksi.....	: Rp10.000,00
Leges.....	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 9 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)